



P U T U S A N

Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I Gede Cakra Birawan
Tempat lahir : Melaya
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Nopember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Melaya Tengah Kaja, Desa Melaya,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan sekarang;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;--

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :58/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 58/Pen.Pid/2016/PN Nga, tanggal 28 April 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM - 30/ NEGARA/ 04 / 2016 tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE CAKRA BIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu berupa ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 April 2016; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE CAKRA BIRAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 4 tahun, tanduk lurus sedang meusui ada useran pada dahi dan pangkal ekor (Titip rawat di Saksi Korban);-----
 - Uang tunai sebanyak Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah); -----
 - Seutas tali nilon warna biru dengan panjang 3.6 meter; -----(dikembalikan kepada saksi korban SITI PAUJIYAH);-----
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Halaman 2 dari hal.17 Putusan Nomor :58/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 April 2016 No. PDM-30/NEGARA/04/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN ; -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa I GEDE CAKRA BIRAWAN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 di Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana tepatnya di disebelah rumah saksi korban SITI PAUJIYAH atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu berupa ternak sapi yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan saksi korban SITI PAUJIYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban mendapati tali nilon warna biru pengikat sapi di batang pohon jati dalam keadaan bekas terpotong serta sapi kepunyaan saksi korban dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, umur sekitar 4 tahun, bentuk tubuhnya sedang, tanduk lurus, kaki putih, userannya atau usahannya ada didahi dan dipangkal ekor (tembus dari dahi ke ekor), dan ada tali cucuk hidung (telusuk) sudah tidak ada; -----

Bahwa saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi I KOMANG MERTAYASA dan saksi I KOMANG MERTAYASA menceritakan hal tersebut kepada saksi I KETUT SUTAMA; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 wita, saksi I KOMANG ELI MAHARDIKA datang ke rumah saksi I KETUT SUTAMA karena disuruh oleh terdakwa untuk menyampaikan bahwa terdakwa akan menjual sapi, lalu saksi I KETUT SUTAMA datang ke tempat terdakwa kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, saksi I KETUT SUTAMA melihat sapi tersebut terikat dibelakang mes ATP Pangkung Tanah Kangin dipinggir sungai, dan agak tersembunyi dan saksi I KETUT SUTAMA menawar sapi tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah sepakat dengan terdakwa kemudian saksi I KETUT SUTAMA memberi tanda jadi kepada terdakwa berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, sekitar pukul 16.00 wita saksi I KOMANG MERTAYASA bertemu dengan saksi I KETUT SUTAMA di rumah saksi korban dan saksi I KETUT SUTAMA memberitahukan kepada saksi korban, bahwa saksi I KETUT SUTAMA melihat sapi yang ciri-cirinya sama dengan sapi saksi korban yang hilang terikat dibelakang mes ATP Pangkung Tanah Kangin dipinggir sungai, dan agak tersembunyi yang diakui oleh terdakwa bahwa sapi tersebut miliknya dan terdakwa mau menjual sapi tersebut, kemudian saksi korban langsung memberikan uang Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada saksi I KOMANG MERTAYASA dan menyuruh saksi I KOMANG MERTAYASA untuk membeli sapi tersebut dari terdakwa;-----

Bahwa besoknya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekitar pukul 09.00 wita saksi I KOMANG MERTAYASA dan saksi I KETUT SUTAMA datang ketempat terdakwa dan membeli sapi tersebut dari terdakwa;-----

Bahwa setelah sapi tersebut dibawa pulang kerumah saksi korban ternyata sapi tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sapi saksi korban yang hilang serta tali cucuk hidung (telusuk) dan simpulnya juga masih seperti sebelum saksi korban kehilangan sapinya kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melaya;-----

Bahwa terdakwa dalam mengambil sapi milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban SITI PAUJIYAH ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I GEDE CAKRA BIRAWAN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 di Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana tepatnya di disebelah rumah saksi korban SITI PAUJIYAH atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa menemukan seekor sapi berjenis kelamin betina, umur sekitar 4 tahun, bentuk tubuhnya sedang, tanduk lurus, kaki putih, userannya atau usahnya ada didahi dan dipangkal ekor (tembus dari dahi ke ekor) yang masih ada tali cucuk hidung, tali leher dan tali pengikat warnanya biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter di jalan desa selatan areal ATP Pangkung Tanah Kangin desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana; -----

Bahwa tanpa melapor ke pihak yang berwenang, sapi tersebut terdakwa tarik dan membawanya ke tempat tinggal terdakwa untuk dimiliki lalu mengikat sapi tersebut di belakang mes terdakwa dipinggir sungai, dan agak tersembunyi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I KOMANG ELI MAHARDIKA mencari saksi I KETUT SUTAMA untuk menjualkan sapi tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 wita, saksi I KOMANG ELI MAHARDIKA datang ke rumah saksi I KETUT SUTAMA karena disuruh oleh terdakwa untuk menyampaikan bahwa terdakwa akan menjual sapi, lalu saksi I KETUT SUTAMA datang ke tempat terdakwa kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, saksi I KETUT SUTAMA melihat sapi tersebut terikat dibelakang mes ATP Pangkung Tanah Kangin dipinggir sungai, dan agak tersembunyi dan saksi I KETUT SUTAMA menawar sapi tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah sepakat dengan terdakwa kemudian saksi I KETUT SUTAMA memberi tanda jadi kepada terdakwa berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, sekitar pukul 16.00 wita saksi I KOMANG MERTAYASA bertemu dengan saksi I KETUT SUTAMA di rumah saksi korban karena saksi I KETUT SUTAMA sudah mengetahui sebelumnya dari saksi I KOMANG MERTAYASA bahwa saksi korban kehilangan sapi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 wita di Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana tepatnya di disebelah rumah saksi korban, kemudian saksi I KETUT SUTAMA memberitahukan kepada saksi korban, bahwa saksi I KETUT SUTAMA melihat sapi yang ciri-cirinya sama dengan sapi saksi korban yang hilang yaitu berjenis kelamin betina, umur sekitar 4 tahun, bentuk tubuhnya sedang, tanduk lurus, kaki putih, userannya atau usahnya ada didahi dan dipangkal ekor (tembus dari dahi ke ekor), dan ada tali cucuk hidung (telusuk) yang sedang terikat dibelakang

Halaman 5 dari hal.17 Putusan Nomor :58/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mes ATP Pangkung Tanah Kangin dipinggir sungai, dan agak tersembunyi yang diakui oleh terdakwa bahwa sapi tersebut miliknya dan terdakwa mau menjual sapi tersebut, kemudian saksi korban langsung memberikan uang Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada saksi I KOMANG MERTAYASA dan menyuruh saksi I KOMANG MERTAYASA untuk membeli sapi tersebut dari terdakwa; -----

Bahwa besoknya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekitar pukul 09.00 wita saksi I KOMANG MERTAYASA dan saksi I KETUT SUTAMA datang ketempat terdakwa dan membeli sapi tersebut dari terdakwa; -----

Bahwa setelah sapi tersebut dibawa pulang kerumah saksi korban ternyata sapi tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sapi saksi korban yang hilang serta tali cucuk hidung (telusuk) dan simpulnya juga masih seperti sebelum saksi korban kehilangan sapinya kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melaya; -----

Bahwa terdakwa dalam mengambil sapi milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban SITI PAUJIYAH ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Siti Paujiyah;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah karena saksi telah kehilangan sapi milik saksi;-----
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, sekira pukul 03.00 Wita, dan sapi tersebut hilang dari tempat mengikatnya di tanah kaplingan milik H. Baihaki, Br. Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sapi saksi hilang pagi sekitar pukul 06.00 Wita, ketika dilihat sapi tersebut sudah tidak ada, dan sisa potongan tali sapi masih terikat di pohon jati, sedangkan anak sapi yang baru berumur 2 (dua) minggu masih ada, dan terus memanggil-manggil induknya; -----
- Bahwa setelah sapi tersebut hilang, kemudian kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Melaya dan juga memberitahukan kepada adik saksi I Komang Mertayasa; -----
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah umur sekitar 4 tahun, induk betina, tanduk lurus, useran di dahi dan pangkal ekor, perawakan sedang dan sedang menyusui; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita sapi yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh I Komang Mertayasa di belakang mes ATP Pangkung Tanah Kangin, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh I Komang Mertayasa bahwa ada sapi yang sesuai dengan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut, dan sapi tersebut akan dijual, kemudian saksi menyuruh I Komang Mertayasa untuk membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,-; --
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sapi milik saksi tersebut; -----
- Bahwa setelah dibeli, kemudian sapi tersebut dibawa pulang, dan ternyata sapi tersebut adalah sapi saksi karena ciri-cirinya sama dengan sapi saksi yang hilang, kemudian saksi langsung melapor kepada polisi karena sapi saksi sudah ditemukan; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi Komang Mertayasa; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kakak saksi yang bernama Siti Paujiyah telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang menyusui karena diberitahu oleh kakak saksi sendiri, dan saksi disuruh untuk membantu mencari sapi yang hilang tersebut; -----
- Bahwa saksi temukan sapi yang hilang tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 09.00 Wita di belakang kandang areal ATP Pangkung Tanah Kangin, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----



- Bahwa saksi menemukan sapi tersebut bersama dengan teman saudagar yang bernama Pak Ketut yang berlatam di Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;--
- Bahwa setelah saksi diberitahu Siti Paujiyah bahwa sapinya hilang, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada teman saksi Pak Ketut yang sama-sama jadi saudagar sapi, untuk bisa membantu menemukan sapi tersebut, kemudian pada hari Sabtu sore tanggal 12 Maret 2016 pukul 16.00 Wita saksi bertemu dengan Pak Ketut di rumah Siti Paujiyah, dan disana Pak Ketut memberitahukan bahwa Pak Ketut telah melihat dan menemukan sapi yang ciri-cirinya sesuai dengan sapi yang hilang milik Siti Paujiyah, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Siti Paujiyah menyuruh saksi untuk melihat sapi tersebut dan jika cocok atau sesuai dengan sapi yang hilang itu supaya dibeli saja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 09.00 Wita saksi dengan Pak Ketut ke lokasi tersebut di areal ATP Pangkung Tanah Kangin dan disana saksi langsung membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); -----
- Bahwa saat itu saksi melihat sapi terikat dipinggir sungai dibelakang kandang sapi dan agak tersembunyi;-----
- Bahwa sapi tersebut saksi bayar lunas dan yang menerimanya adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saksi membawa sapi tersebut siang harinya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekitar pukul 11.00 Wita dan saksi langsung bawa ke rumahnya Siti Paujiyah;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi Komang Eli Mahardika; -----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah bahwa Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi telah mencuri sapi milik Siti Paujiyah;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Paujiyah;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Terdakwa berjauhan, jaraknya sekitar 1 (satu) km;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mencari Pak Ketut di Sumbersari, Melaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016, sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk mencari Pak Ketut;-----
- Bahwa Terdakwa mencari Pak Ketut untuk menjual sapi;-----
- Bahwa setelah saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencari Pak Ketut, saksi langsung ke rumah Pak Ketut di Summersari, dan disana saksi langsung bertemu Pak ketut dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau menjual sapi dan setelah itu saksi pulang dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah bertemu dengan Pak Ketut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sapi yang hilang tersebut, dan saksi tidak pernah melihatnya;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) ekor sapi betina, umur sekitar 4 tahun, tanduk lurus sedang menyusui, ada useran pada dahi dan pangkal ekor; -----
2. Uang tunai sebanyak Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang 3,6 meter;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sapi betina;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, karena Terdakwa dapat dari menemukannya;-----
- Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggal Terdakwa menemukan sapi tersebut, sekitar pukul 05.00 Wita pagi, di Jalan Desa, selatan areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATP Pangkung Tanah Kangin, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa baru pulang dari berburu burung puyuh di sekitar areal ATP Pangkung Tanah Kangin, Desa Melaya, pada saat Terdakwa temukan, sapi tersebut masih ada talinya dan tidak terikat atau dalam keadaan terlepas, kemudian Terdakwa mengambil sapi betina tersebut dengan cara menariknya dan membawa ke tempat tinggal Terdakwa di mes ATP Pangkung Tanah Kangin, dan Terdakwa ikat di belakang mes dipinggir kali atau sungai;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada orang lain; -----
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki sapi tersebut dan akan menjualnya dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -----
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut kepada saudagar sapi yang bernama Pak Ketut dari Summersari; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa I Komang Eli Mahardika untuk mencari Pak Ketut untuk memberitahu Pak Ketut untuk membeli sapi tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wita Pak Ketut datang ke rumah Terdakwa bersama temannya I Komang Mertayasa dan Pak Ketut mengatakan bahwa orang ini yang akan membeli sapi dan diambil besok, dan kemudian Pak Ketut langsung melihat dan menawarkan sapi tersebut, Terdakwa memberikan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian ditawarkan Pak Ketut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berikan, dan sebagai tanda jadi diberikan uang panjar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa sapi tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita oleh teman Pak Ketut I Komang Mertayasa dan membayar sisanya sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) ekor sapi betina adalah sapi yang Terdakwa temukan di Jalan Desa, selatan areal ATP Pangkung Tanah Kangin, dan uang sebanyak Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu

Halaman 10 dari hal.17 Putusan Nomor :58/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan sapi, sementara tali nilon warna biru dengan panjang 3,6 meter Terdakwa tidak mengetahuinya; -

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, Terdakwa baru pulang dari berburu burung puyuh di sekitar areal ATP Pangkung Tanah Kangin, Desa Melaya, Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Siti Paujiyah yang terikat di sebuah pohon dengan cara memotong tali pengikat sapi tersebut karena ada bekas terpotong di tali yang terikat di pohon tersebut dan kemudian Terdakwa menariknya dan membawa ke tempat tinggal Terdakwa di mes ATP Pangkung Tanah Kangin, dan Terdakwa ikat di belakang mes dipinggir kali atau sungai;--
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa I Komang Eli Mahardika untuk mencari Pak Ketut untuk memberitahu Pak Ketut untuk membeli sapi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wita Pak Ketut datang ke rumah Terdakwa bersama I Komang Mertayasa dan Pak Ketut mengatakan bahwa orang ini yang akan membeli sapi dan diambil besok, dan kemudian Pak Ketut langsung melihat dan menawar sapi tersebut, Terdakwa memberikan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian ditawarkan Pak Ketut dengan harga Rp. 7.000.000,-



(tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berikan, dan sebagai tanda jadi diberikan uang panjar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sapi tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita oleh I Komang Mertayasa dan membayar sisanya sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sapi tersebut dibawa pulang ke rumah saksi korban Siti Paujiyah, dan saksi korban mengenali tersebut adalah sapi saksi karena ciri-cirinya sama dengan sapi saksi yang hilang, kemudian saksi langsung melapor kepada polisi karena sapi saksi sudah ditemukan; ---
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki sapi tersebut dan akan menjualnya dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yaitu: -----

1. Unsur "Barangsiapa" ; -----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu berupa ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; -----



Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I Gede Cakra Birawanyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan,terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu berupa ternak sapi yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang berupa ternak sapi dari tempat semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, Terdakwa baru pulang dari berburu burung puyuh di sekitar areal ATP Pangkung Tanah K angin, Desa Melaya, Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Siti Paujiyah yang terikat di sebuah pohon dengan cara memotong tali pengikat sapi tersebut karena ada bekas terpotong di tali yang terikat di pohon tersebutkemudian Terdakwa menariknya dan membawa ke tempat tinggal Terdakwa di mes ATP Pangkung Tanah K angin, dan Terdakwa ikat di belakang mes dipinggir kali atau sungai; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa I Komang Eli Mahardika untuk mencari Pak Ketut untuk memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Ketut untuk membeli sapi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wita Pak Ketut datang ke rumah Terdakwa bersama I Komang Mertayasa dan Pak Ketut mengatakan bahwa orang ini yang akan membeli sapi dan diambil besok, dan kemudian Pak Ketut langsung melihat dan menawarkan sapi tersebut, Terdakwa memberikan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian ditawarkan Pak Ketut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berikan, dan sebagai tanda jadi diberikan uang panjar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sapi tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wita oleh I Komang Mertayasa dan membayar sisanya sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

Bahwa kemudian sapi tersebut dibawa pulang ke rumah saksi korban Siti Paujiyah, dan saksi korban mengenali tersebut adalah sapi saksi karena ciri-cirinya sama dengan sapi saksi yang hilang, kemudian saksi langsung melapor kepada polisi karena sapi saksi sudah ditemukan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu berupa ternak sapi yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari hari pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, Terdakwa baru pulang dari berburu burung puyuh di sekitar areal ATP Pangkung Tanah Kangin, Desa Melaya, Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Siti Paujiyah yang terikat di sebuah pohon dengan cara memotong tali pengikat sapi tersebut karena ada bekas terpotong di tali yang terikat di pohon tersebut dan kemudian Terdakwa menariknya dan membawa ke tempat tinggal Terdakwa di mes ATP Pangkung Tanah Kangin, dan Terdakwa ikat di belakang mes dipinggir kali atau sungai; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa ingin memiliki sapi tersebut dan akan menjualnya dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan;-----
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;-----



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Cakra Birawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) ekor sapi betina, umur sekitar 4 tahun, tanduk lurus sedang menyusui, ada useran pada dahi dan pangkal ekor; -----
 - Uang tunai sebanyak Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang 3,6 meter;-----Dikembalikan kepada saksi korban Siti Paujiyah; -----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 oleh Nur Kholis, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin P.N., SH, MH dan Eko Supriyanto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

M. Syafrudin P.N., SH, MH

Eko Supriyanto, SH

Hakim Ketua,

Nur Kholis, SH, MH

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, SH

Halaman 17 dari hal.17 Putusan Nomor :58/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)